

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Potensi Pajak Hotel Kota Jambi Tahun 2011 – 2024

Pada bab ini akan disajikan dan dianalisis data mengenai potensi Pajak Hotel sebagai salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, khususnya dalam sektor jasa pelayanan akomodasi. Pembahasan dilakukan secara deskriptif kuantitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi. Adapun rentang waktu analisis yang digunakan adalah selama periode tahun 2011 hingga tahun 2024.

Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan dari sektor pajak hotel di Kota Jambi, digunakan pendekatan perhitungan yang mempertimbangkan beberapa variabel utama, yaitu jumlah kamar hotel, tingkat hunian rata-rata, tarif kamar rata-rata per malam, jumlah hari dalam setahun, dan tarif pajak hotel sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10%. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = a \times b \times c \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

Dimana :

a = Jumlah kamar hotel

b = Persentase tingkat hunian rata – rata

c = Tarif rata – rata kamar per malam

Rumus tersebut menggambarkan bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak hotel diperoleh dengan cara mengalikan jumlah kamar yang tersedia dengan tingkat okupansi atau hunian rata-rata, kemudian dikalikan dengan tarif rata-rata kamar per malam dan jumlah hari dalam setahun (365 hari), serta dikalikan dengan tarif pajak hotel sebesar 10%. Proses perhitungan yang sama diterapkan untuk masing-masing tahun dari 2011 hingga 2024, sehingga diperoleh nilai potensi pajak

hotel tiap tahun secara rinci. Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Hasil Analisis Potensi Pajak Hotel Di Kota Jambi Tahun 2011 - 2024

Tahun	Jumlah Kamar Hotel (Unit)	Tingkat Hunian Rata - Rata (%)	Rata-Rata Tarif (Rp)	Potensi (Rp)
2011	1.486	45,57	195.000	4.819.758.898
2012	990	47,11	270.000	4.596.263.595
2013	1.082	48,10	295.000	5.603.859.235
2014	1.249	45,59	320.000	6.650.815.088
2015	1.290	56,49	345.000	9.176.419.192
2016	1.513	39,07	370.000	7.983.198.496
2017	2.171	51,61	395.000	16.154.132.569
2018	2.159	46,60	420.000	15.423.421.020
2019	2.179	49,51	445.000	17.522.780.953
2020	1.004	40,74	470.000	7.016.902.788
2021	2.281	48,42	495.000	19.954.834.664
2022	2.129	58,24	520.000	23.533.863.808
2023	2.384	60,20	545.000	28.549.079.440
2024	2.475	54,91	570.000	28.274.463.112
Jumlah	24.392	692,16	5.655.000	195.259.792.858
Rata - rata	1.742	49,44	403.929	13.947.128.061

Sumber : BPS Kota Jambi Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5.1 Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata potensi pajak hotel di Kota Jambi selama periode 2011–2024 mencapai Rp13.947.128.061 per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan di Kota Jambi memiliki peluang besar sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, realisasi penerimaan belum sepenuhnya sesuai dengan potensi yang tersedia. Perkembangan jumlah hotel yang meningkat tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan realisasi penerimaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak, sistem pelaporan yang belum optimal. Dengan demikian, potensi pajak hotel di Kota

Jambi masih perlu dioptimalkan melalui intensifikasi (peningkatan kepatuhan wajib pajak) dan ekstensifikasi (penambahan basis wajib pajak).

Pada awal periode tahun 2011–2014 jumlah hotel di Kota Jambi masih relatif sedikit sehingga kapasitas akomodasi pun terbatas. Seiring waktu, peningkatan jumlah kamar berdampak positif terhadap nilai potensi yang semakin besar. Tingkat hunian merupakan indikator langsung dari seberapa sering kamar-kamar hotel digunakan oleh tamu. Tingkat hunian yang rendah menunjukkan rendahnya permintaan atau minat tinggal dari wisatawan dan pelaku perjalanan bisnis yang pada akhirnya menurunkan omzet dan potensi pajak hotel. Rata-rata TPH selama periode penelitian sekitar 49,44 persen yang tergolong sedang. Tarif kamar juga sangat berpengaruh terhadap nilai potensi. Pada awal tahun, tarif masih berada di bawah Rp300.000 per malam. Namun, seiring perkembangan, nilai tarif meningkat hingga mencapai Rp570.000 pada tahun 2024. Kenaikan tarif seiring peningkatan kualitas layanan hotel dan perkembangan pasar sangat menentukan besaran pendapatan dan potensi pajaknya. Stabilitas ekonomi secara nasional dan lokal, termasuk ketersediaan infrastruktur pariwisata dan transportasi, menentukan aktivitas sektor perhotelan. Ketika sektor pariwisata berkembang, okupansi hotel meningkat, demikian pula potensi pajak yang dihasilkan. Tahun 2023 menjadi titik tertinggi potensi karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat.

Terdapat perbedaan data kapasitas kamar hotel di Kota Jambi apabila dibandingkan antara sumber PHRI dan BPS. Menurut PHRI Provinsi Jambi, pada tahun 2023 jumlah kamar hotel yang dapat disediakan mencapai sekitar 3.600 unit kamar, khususnya ketika menyambut penyelenggaraan Tilawatil Qur'an Hadis (STQH) Nasional ke-27. Namun, data resmi dari BPS Provinsi Jambi pada periode yang sama menunjukkan jumlah kamar hotel hanya sebesar 2.384 unit. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan cakupan pencatatan, di mana PHRI memasukkan seluruh akomodasi yang menjadi anggota asosiasi termasuk guest house dan penginapan kecil, sedangkan BPS hanya mencatat hotel yang memenuhi kriteria survei resmi. Hal

ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak hotel dari akomodasi non-formal yang belum sepenuhnya tercatat dalam basis data pemerintah daerah. Dengan demikian, sinkronisasi data antara PHRI dan BPS menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas dan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Jambi.

Potensi pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp28.549.079.440. Tingginya potensi pada tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah kamar hotel menjadi 2.384 unit, tingkat penghunian kamar yang cukup tinggi yaitu 60,20 persen serta tarif kamar sebesar Rp545.000 yang merupakan salah satu yang tertinggi selama periode 2011 – 2024. Selain itu, kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi COVID-19 mendorong mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan, yang berdampak positif terhadap perkembangan sektor perhotelan.

Sementara itu, potensi pajak hotel terendah tercatat pada tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp4.596.263.595. Rendahnya potensi pada tahun ini disebabkan oleh jumlah kamar hotel yang masih terbatas, yaitu hanya 990 unit, serta tarif kamar yang relatif rendah yaitu Rp270.000. Walaupun tingkat hunian sebesar 47,11 persen hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas akomodasi dan nilai ekonomis kamar menyebabkan potensi pajak hotel pada tahun tersebut belum optimal.

Realisasi pajak hotel bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor pajak. Jika kesadaran wajib pajak rendah, maka potensi tidak akan terealisasi secara maksimal. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Optimalisasi potensi juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Kurangnya kontrol terhadap pelaporan pajak dan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran perpajakan dapat menyebabkan potensi yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah menjadi hilang atau bocor. Maka dari itu, potensi Pajak Hotel perlu dioptimalkan melalui intensifikasi (peningkatan kepatuhan wajib pajak) dan ekstensifikasi (penambahan basis wajib pajak). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Wahdah et al. (2020) yang

menganalisis potensi pajak hotel di Kota Makassar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat selisih yang signifikan antara potensi pajak hotel dan realisasi yang dicapai. Hal ini disebabkan oleh sistem pemungutan pajak yang belum optimal, lemahnya pengawasan terhadap pelaporan pajak oleh pelaku usaha, serta kurangnya kesadaran pengusaha hotel terhadap kewajiban perpajakan. Selaras dengan kondisi di Kota Jambi, tantangan yang dihadapi lebih bersifat struktural dan membutuhkan penanganan lintas sektor.

Meningkatkan potensi pajak hotel di Kota Jambi pemerintah daerah Kota Jambi perlu melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan, memberikan pelatihan kepada pengelola hotel mengenai kewajiban perpajakan, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Peran pemerintah Kota Jambi dan kesadaran pihak hotel untuk membayarkan pajaknya untuk peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga sesuai dengan potensi yang seharusnya dihasilkan. Potensi merupakan kemampuan pajak hotel yang dapat digali atau dikembangkan melalui dukungan regulasi, promosi pariwisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas perhotelan.

5.2 Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kota Jambi Tahun 2011 – 2024

Efektivitas mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan potensi penerimaan pajak yang tersedia, berikut disajikan data efektivitas Pajak Hotel Kota Jambi yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan dan potensi pajak yang dihitung berdasarkan indikator jumlah kamar, tingkat hunian, serta tarif rata-rata kamar hotel di Kota Jambi.

Setelah dilakukan perhitungan terhadap potensi penerimaan pajak hotel berdasarkan data jumlah kamar, tingkat hunian, dan tarif kamar rata-rata, langkah selanjutnya adalah membandingkan potensi tersebut dengan realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi

pajak hotel yang ada. Efektivitas pajak hotel dihitung dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan ini akan menunjukkan nilai dalam bentuk persentase yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pajak hotel yang tersedia. Apabila nilai efektivitas mendekati 100%, maka pemungutan pajak dapat dikategorikan efektif. Sebaliknya, semakin jauh dari angka tersebut, maka menunjukkan masih terdapat kendala atau hambatan dalam pemungutan pajak yang perlu ditindaklanjuti. Tabel 5.2 berikut menyajikan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kota Jambi selama periode tahun 2011–2024.

Tabel 5.2 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Hotel Di Kota Jambi Tahun 2011 - 2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Potensi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2011	3.608.630.073	4.819.758.898	74,87	Kurang Efektif
2012	3.728.445.958	4.596.263.595	81,11	Cukup Efektif
2013	4.983.662.829	5.603.859.235	88,93	Cukup Efektif
2014	6.693.600.699	6.650.815.088	100,64	Efektif
2015	6.929.780.174	9.176.419.192	75,51	Kurang Efektif
2016	9.559.528.743	7.983.198.496	119,74	Sangat Efektif
2017	10.067.000.681	16.154.132.569	62,31	Kurang Efektif
2018	12.802.676.954	15.423.421.020	83,00	Cukup Efektif
2019	17.621.003.070	17.522.780.953	100,56	Efektif
2020	10.957.099.122	7.016.902.788	156,15	Efektif
2021	15.320.685.391	19.954.834.664	76,77	Kurang Efektif
2022	21.393.567.546	23.533.863.808	90,90	Cukup Efektif
2023	22.933.904.409	28.549.079.440	80,33	Kurang Efektif
2024	24.584.145.527	28.274.463.112	86,94	Cukup Efektif
Rata – rata	12.227.409.370	13.947.128.061	91,26	Efektif

Sumber : BPPRD Kota Jambi Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Jambi menunjukkan rata-rata sebesar 91,26 persen dan terdapat fluktuasi yang signifikan selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria efektivitas 91,26 persen termasuk dalam kategori efektif hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah Kota Jambi telah memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan penerimaan dari sektor pajak hotel.

Rata – rata nilai efektivitas Pajak Hotel belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pemungutan pajak secara keseluruhan karena potensi pajak hotel di Kota Jambi selama periode tersebut tercatat rata-rata sebesar Rp13,94 miliar per tahun sedangkan realisasi Pajak Hotel rata-rata hanya sebesar Rp12,22 miliar masih terdapat selisih antara potensi dan realisasi yang mencerminkan bahwa pemungutan pajak belum sepenuhnya menggali kapasitas fiskal sektor perhotelan secara maksimal. Selisih ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam pengawasan dan pengelolaan sistem perpajakan daerah, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akurasi pelaporan transaksi usaha.

Faktor yang menyebabkan selisih antara Efektivitas dan Potensi Pajak Hotel antara lain pertama kepatuhan pelaku usaha perhotelan di Kota Jambi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini belum sepenuhnya konsisten dari tahun ke tahun. Beberapa wajib pajak masih ditemukan melakukan pelaporan omzet yang tidak sesuai, keterlambatan penyetoran, atau bahkan menghindari pelaporan pajak secara transparan salah satu contoh kasus nya yaitu Hotel Abadi Suite Kota Jambi. Faktor yang kedua adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak belum dilaksanakan secara optimal. Minimnya intensitas pengawasan serta belum maksimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan berdampak pada tidak terealisasinya potensi penerimaan secara penuh. Terakhir disebabkan oleh tingkat hunian hotel sangat dipengaruhi oleh ekonomi, kondisi sosial, dan mobilitas masyarakat, termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Ketika tingkat hunian mengalami penurunan, maka pendapatan hotel menurun, dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap nominal pajak yang disetorkan ke pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Toding (2016) yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya”. Dalam penelitiannya, Toding menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Palangka Raya tergolong efektif, namun capaian realisasinya belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi yang ada. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa meskipun tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Jambi selama tahun 2011 – 2024 secara rata-rata mencapai 91,26 persen kategori efektif, namun realisasi penerimaan pajak hotel masih berada di bawah nilai potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 156,15 persen yang termasuk kategori sangat efektif. Nilai realisasi Pajak Hotel yang melebihi potensi awal dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kemungkinan perubahan kebijakan tarif atau mekanisme pelaporan yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Kedua, terdapat pendapatan tambahan dari pelaku usaha hotel yang sebelumnya belum masuk dalam estimasi potensi. Ketiga, pada tahun tersebut juga terjadi pelunasan tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mendorong realisasi penerimaan melampaui potensi yang dihitung.

Efektivitas pajak hotel yang mencapai angka optimal yaitu mendekati 100 persen, juga terlihat pada beberapa tahun penelitian. Pada tahun 2014 efektivitas tercatat sebesar 100,64 persen, sementara pada tahun 2019 sebesar 100,56 persen. Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaporan dan kepatuhan wajib pajak, disertai dengan efektivitas pengawasan dan pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Dengan demikian, periode tersebut dapat dikatakan sebagai indikator bahwa sistem pemungutan pajak hotel berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Efektivitas pajak hotel terendah tercatat pada tahun 2017 yakni hanya sebesar 62,31 persen, yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Rendahnya capaian

tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan masih jauh di bawah potensi yang seharusnya diperoleh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha hotel dalam melaporkan omzet secara akurat, minimnya intensitas pengawasan fiskal dari pemerintah daerah, serta lemahnya kesadaran perpajakan di kalangan pelaku industri perhotelan. Selain itu, adanya indikasi praktik penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi riil juga berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas pemungutan pajak hotel pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pemungutan pajak hotel yang tinggi diikuti oleh upaya berkesinambungan untuk menjaga stabilitas capaian tersebut, sedangkan efektivitas yang rendah perlu segera ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan, intensifikasi pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak. Pemerintah daerah Kota Jambi sebaiknya mengimplementasikan langkah-langkah strategis, antara lain memperkuat pengawasan fiskal, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel, serta mengembangkan inovasi dalam sistem administrasi dan pelaporan pajak. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa potensi pajak hotel termanfaatkan secara optimal dan berkontribusi secara berkelanjutan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kota Jambi Tahun 2011 – 2024

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD menjadi indikator sejauh mana sektor pariwisata dan perhotelan berperan dalam mendukung keuangan daerah. Analisis terhadap kontribusi ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan pajak daerah serta potensi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Setelah menganalisis potensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel, langkah selanjutnya adalah mengukur sejauh mana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Pengukuran ini penting untuk mengetahui peran relatif pajak hotel dalam struktur pendapatan daerah, serta untuk menilai signifikansi sektor perhotelan sebagai salah satu sumber penerimaan fiskal.

Kontribusi pajak hotel dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan ini dilakukan setiap tahun selama periode penelitian 2011–2024 dengan membandingkan nilai realisasi penerimaan pajak hotel terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada tahun yang sama. Nilai kontribusi yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk persentase, yang mencerminkan proporsi sumbangan pajak hotel terhadap keseluruhan PAD.

Kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki peran strategis dan signifikan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebaliknya, kontribusi yang rendah menandakan bahwa sektor perhotelan masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penerimaan daerah. Hasil perhitungan kontribusi tersebut akan disajikan dalam tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel di Kota Jambi Tahun 2011-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	3.608.630.073	99.844.055.759	3,61	Sangat Kurang
2012	3.728.445.958	113.091.896.472	3,29	Sangat Kurang
2013	4.983.662.829	149.338.025.215	3,33	Sangat Kurang
2014	6.693.600.699	246.427.699.826	2,71	Sangat Kurang
2015	6.929.780.174	263.925.520.119	2,62	Sangat Kurang
2016	9.559.528.743	287.532.009.508	3,32	Sangat Kurang
2017	10.067.000.681	397.335.713.413	2,53	Sangat Kurang
2018	12.802.676.954	338.894.388.499	3,77	Sangat Kurang
2019	17.621.003.070	393.435.037.458	4,47	Sangat Kurang
2020	10.957.099.122	355.601.981.307	3,08	Sangat Kurang
2021	15.320.685.391	384.736.777.518	3,98	Sangat Kurang
2022	21.393.567.546	436.896.809.124	4,89	Sangat Kurang
2023	22.933.904.409	448.460.450.786	5,11	Sangat Kurang
2024	24.584.145.527	511.030.541.609	4,81	Sangat Kurang
Rata - rata	11.276.891.204	301.193.874.231	3,68	Sangat Kurang

Sumber : BPPRD Kota Jambi Data Diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jambi masih tergolong rendah. Rata-rata kontribusi hanya sebesar 3,68 persen per tahun. Meskipun pajak hotel cukup efektif dari sisi pemungutan, kontribusinya terhadap PAD masih kecil karena penerimaan PAD Kota Jambi didominasi oleh pajak penerangan jalan dan dana transfer dari pusat.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Aruan & Purba (2021) di Medan, di mana meskipun efektivitas pemungutan pajak hotel tergolong sangat efektif (93–114%), kontribusinya terhadap PAD tetap rendah (5–7%). Dengan demikian, tantangan utama Kota Jambi bukan hanya meningkatkan efektivitas, melainkan juga meningkatkan kontribusi melalui optimalisasi potensi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Adolph, 2016) Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu yang menunjukkan hasil analisis Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2011-2014 berturut-turut adalah 11,12 persen, 13,52 persen, 11,05 persen, dan 18,40 persen dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,30 persen yang berarti tingkat kontribusinya masih kurang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi ini yaitu tingkat kepatuhan pelaku usaha hotel dalam melaporkan dan membayar pajak dapat mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Jambi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dapat menyebabkan kebocoran penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi mungkin lebih banyak disumbang oleh sektor lain seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, atau retribusi lainnya.

Kontribusi pajak hotel tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 5,11 persen. Meskipun merupakan capaian tertinggi selama periode penelitian, nilai tersebut masih tergolong dalam kategori sangat kurang, karena kontribusinya relatif kecil terhadap total PAD. Peningkatan kontribusi pada tahun ini terjadi karena beberapa faktor yaitu pertama, adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Jambi yang

mendorong peningkatan tingkat hunian hotel, sehingga berdampak langsung pada kenaikan penerimaan pajak hotel. Kedua, penerapan teknologi informasi melalui sistem informasi perpajakan daerah turut memperbaiki efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak. Ketiga, pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kepatuhan pajak telah berkontribusi pada meningkatnya kesadaran wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, meskipun kontribusi pajak hotel masih rendah secara proporsional, capaian tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan dan peningkatan partisipasi wajib pajak yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kontribusi pajak hotel terendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi tercatat pada tahun 2017, yaitu hanya sebesar 2,53 persen yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Rendahnya kontribusi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penurunan tingkat hunian hotel yang berdampak langsung pada menurunnya omzet dan penerimaan pajak hotel. Kedua, pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak hotel pada periode tersebut masih belum optimal sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan. Ketiga, meningkatnya preferensi masyarakat terhadap akomodasi non-formal, seperti homestay atau penginapan berbasis aplikasi daring, turut mengurangi pangsa pasar hotel formal dan berdampak pada berkurangnya basis penerimaan pajak hotel. Dengan demikian, capaian kontribusi yang rendah pada tahun 2017 mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pemungutan pajak hotel, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun dari dinamika persaingan dengan sektor akomodasi non-formal.

5.4 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel di Kota Jambi, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak hotel.

1. Digitalisasi Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pemanfaatan aplikasi berbasis digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak hotel dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas penerimaan daerah. Digitalisasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta memberikan akses yang lebih transparan bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah. Selain itu, sistem digital dapat mengurangi risiko kebocoran penerimaan yang kerap terjadi pada pelaporan manual, sekaligus memudahkan pengawasan secara real time terhadap transaksi dan kepatuhan wajib pajak.

2. Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Optimalisasi pajak hotel juga memerlukan penguatan aspek pengawasan. BPPRD Kota Jambi perlu memperluas mekanisme pengawasan dengan melakukan inspeksi lapangan secara rutin serta audit kepatuhan terhadap laporan omzet wajib pajak hotel. Penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap hotel yang tidak patuh dalam melaporkan maupun membayar pajaknya menjadi penting untuk meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat dipertimbangkan sebagai strategi untuk memperkuat budaya kepatuhan pajak.

3. Pengembangan Sektor Pariwisata

Karena penerimaan pajak hotel berkorelasi erat dengan tingkat kunjungan wisatawan, penguatan sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penentu peningkatan pajak hotel. Pemerintah daerah dapat mendorong program promosi destinasi wisata, meningkatkan infrastruktur pendukung seperti transportasi dan fasilitas umum, serta menyelenggarakan event berskala regional maupun nasional di Kota Jambi. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara langsung akan meningkatkan tingkat okupansi hotel, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap penerimaan pajak hotel.